



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rijal Sumampow Alias Jal
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ranoketang Tua Jaga IV Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Witaswasta
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Maykel R Tielung, S.E., S.H., advokat pada Maykel R. Tielung, SE., SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Siswa Ruko Dream Living No. 5 Tikala Barun Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus nomor 035/SKK/MRT/I/2021 tertanggal 7 Januari 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, bukti surat, dan petunjuk yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIJAL SUMAMPOW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 2 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di dalam Lapas;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam model CPJ1701 milik terdakwa VICKY FERNANDO BAHIHU;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Terdakwa RICKY JUNIOR TUMBELAKA;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna hitam milik terdakwa RIJAL SUMAMPOW;
- 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara A.n terdakwa RICKY JUNIOR TUMBELAKA;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui kuasa hukumnya melalui Surat Pembelaan (*Pleedooi*) tertanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Analisis Yuridis dan Fakta Hukum yang diperoleh di persidangan adalah sangat tidak Yuridis untuk mempersalahkan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan terbukti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2021, sehingga telah cukup dasar bagi Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa RIJAL SUMAMPOW untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/RP-9/Eku.2/01/2021 oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan TERDAKWA RIJAL SUMAMPOW Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal Pasal 2 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat TERDAKWA kepada keadaan semula;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada sidang hari Selasa tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Penasihat Hukum terhadap pendapat Penuntut Umum *a quo* yang disampaikan secara lisan pada sidang hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RIJAL SUMAMPOUW alias JAL bersama saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA alias RIKI dan saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI (mereka berdua saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober tahun 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Prince Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang "**melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr



tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI memposting lewat aplikasi MICHAT foto saksi MARIA EKA PUTRI SALU pada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dengan maksud menawarkan kepada laki-laki yang tertarik dengan jasa prostitusi yang diberikan saksi MARIA EKA PUTRI SALU . Selanjutnya apabila ada laki-laki yang tertarik dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU, maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI menawarkan harga kepada laki-laki yang hendak menggunakan jasa prostitusi saksi MARIA EKA PUTRI SALU hingga tercapai kesepakatan harga. Kemudian saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 kepada saksi MARIA EKA PUTRI SALU untuk berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, dan pembayaran jasa prostitusi dibayarkan terlebih dahulu kepada saksi MARIA EKA PUTRI SALU, lalu apabila harga kesepakatan harga jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU diatas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI akan mendapatkan fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan apabila kesepakatan harga jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU dibawah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI akan mendapatkan fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI didalam menawarkan jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU, sebelumnya menghubungi terdakwa dan saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA dengan maksud untuk menjemput saksi MARIA EKA PUTRI SAKU dan perempuan lainnya untuk diantar ke Hotel Prince untuk ditawarkan kepada laki-laki, dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah jasa mengantar sebesar sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi perdagangan orang di Hotel Prince Kecamatan Amurang, saksi JONES MAKAMINAN dan saksi INDRA P PUTRA (anggota Polsek Amurang) segera menuju ke Hotel Prince , lalu menangkap saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang mana semua barang bukti tersebut diakui

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan saksi MARIA EKA PUTRI SALU ;-----

-----perbuatan ia terdakwa RIJAL SUMAMPOUW alias JAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. ----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RIJAL SUMAMPOUW alias JAL bersama saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA alias RIKI dan saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI (mereka berdua saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober tahun 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Prince Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang "**membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI memposting lewat aplikasi MiCHAT foto saksi MARIA EKA PUTRI SALU pada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dengan maksud menawarkan kepada laki-laki yang tertarik dengan jasa prostitusi yang diberikan saksi MARIA EKA PUTRI SALU . Selanjutnya apabila ada laki-laki yang tertarik dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU, maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI menawarkan harga kepada laki-laki yang hendak menggunakan jasa prostitusi saksi MARIA EKA PUTRI SALU hingga tercapai kesepakatan harga. Kemudian saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 kepada saksi MARIA EKA PUTRI SALU untuk berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, dan pembayaran jasa prostitusi dibayarkan terlebih dahulu kepada saksi MARIA EKA PUTRI SALU, lalu apabila harga kesepakatan harga jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU diatas Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI akan mendapatkan fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan apabila kesepakatan harga jasa prostitusi dengan saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA EKA PUTRI SALU dibawah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI6 akan mendapatkan fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI didalam menawarkan jasa prostitusi dengan saksi MARIA EKA PUTRI SALU, sebelumnya menghubungi terdakwa dan saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA dengan maksud untuk menjemput saksi MARIA EKA PUTRI SAKU dan perempuan lainnya untuk diantar ke Hotel Prince untuk ditawarkan kepada laki-laki, dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah jasa mengantar sebesar sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi perdagangan orang di Hotel Prince Kecamatan Amurang, saksi JONES MAKAMINAN dan saksi INDRA P PUTRA (anggota Polsek Amurang) segera menuju ke Hotel Prince , lalu menangkap saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam nomer model CPJ1701 milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang mana semua barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi VICKY FERNANDO BAHIMI alias VIKI dan saksi MARIA EKA PUTRI SALU ;

-----perbuatan ia terdakwa RIJAL SUMAMPOUW alias JAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Eka Putri Salu, dibawah janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena dugaan memperjualkan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian bermula pada tanggal 31 September 2020 saksi datang ke Amurang dari Manado bersama teman bernama Nadia Kaluku menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk taksi gelap dengan rute Manado-Amurang yang disewa dan dibayar secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Amurang, Saksi, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, dan Terdakwa berhenti di Hotel Prince lalu menyewa kamar untuk menginap dan merayakan ulang tahun Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki hanya mengantarkan saja sampai hotel kemudian Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki pulang;
- Bahwa keesokan paginya Saksi lalu meminjam handphone milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki yang merupakan teman dari Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dan Terdakwa untuk digunakan mengunduh aplikasi Michat mencoba mendapat pelanggan dengan menggunakan nama samaran Indri;
- Bahwa setelah mengunduh aplikasi tersebut, Saksi kemudian coba-coba menawarkan jasa berhubungan badan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian seorang lelaki membalas pesan Saksi dan menawar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi lalu mengajaknya untuk bertemu di Hotel Prince Amurang;
- Bahwa lelaki tersebut kemudian datang ke Hotel Prince Amurang;
- Bahwa Saksi belum pernah melayani pelanggan sekalipun, Saksi hanya belajar dari teman Saksi yang bernama Jelita di Manado;
- Bahwa Saksi menyewa kamar di hotel Prince Amurang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi datang ke hotel tersebut bersama teman Saksi bernama Nadia Kaluku kemudian disusul teman Saksi bernama Jelita, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa datang keesokan harinya;
- Bahwa teman Saksi yang bernama Nadia Kuluku menyiapkan kondom namun Saksi tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Vicky Fernando Bahihi, dan Terdakwa dari Jelita;
- Bahwa Saksi saat ini sekolah dan duduk di bangku kelas 3 SMK dengan setiap harinya kelas melalui daring;
- Bahwa Saksi memperoleh uang untuk merayakan ulang tahunnya dari Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa harga sewa kamar hotel permalam adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi hanya patungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada aplikasi *MiChat*, Saksi menggunakan foto Saksi sendiri yang Saksi ambil dari *Facebook* menggunakan telepon genggam milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki;
- Bahwa lelaki yang membalas percakapan Saksi datang ke hotel dan bertanya kepada *receptionist*, setelah itu lelaki tersebut menuju kamar Saksi, lalu setibanya di dalam kamar Saksi, lelaki tersebut menghubungi polisi, dan polisi lalu mengetuk pintu kamar Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian tersebut kemudian membawa Saksi dan Terdakwa ke kantor polisi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki tidak mengetahui telepon genggamnya digunakan oleh Saksi untuk mengunduh aplikasi *MiChat*;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Saksi pergi ke Hotel Prince bersama Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) kali datang ke Hotel Prince;
 - Bahwa yang mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Amurang adalah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi datang lagi ke Hotel Prince Amurang bersama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki tidak pernah memajang data diri Saksi Maria Eka Putri Salu di aplikasi *MiChat*;
 - Bahwa Saksi, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Terdakwa, dan Saksi Maria Eka Putri Salu datang ke Hotel Prince Amurang untuk merayakan hari ulang tahun Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Terdakwa hanya menerima uang untuk sewa kendaraan yang digunakan Saksi Maria Eka Putri Salu untuk mengantar dari Manado menuju Amurang;
 - Bahwa Saksi dipaksa saat diperiksa oleh Pihak kepolisian;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Saksi pergi ke Hotel Prince bersama Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
 - Bahwa Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dan Terdakwa 2 (dua) kali datang ke Hotel Prince;
 - Bahwa yang mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Amurang adalah Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki datang lagi ke Hotel Prince Amurang bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah memajang data diri Saksi Maria Eka Putri Salu di aplikasi *MiChat*;
 - Bahwa Saksi, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Terdakwa, dan Saksi Maria Eka Putri Salu datang ke Hotel Prince Amurang untuk merayakan hari ulang tahun Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki hanya menerima uang untuk sewa kendaraan yang digunakan Saksi Maria Eka Putri Salu untuk mengantar dari Manado menuju Amurang;
 - Bahwa Saksi dipaksa saat diperiksa oleh Pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Kuswara Tajudin, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang memeriksa dan meminta keterangan Terdakwa pada saat di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada memaksa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang menandatangani langsung berita acara pemeriksaannya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaannya, Terdakwa membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi juga orang yang memeriksa Saksi Maria Eka Putri Salu;
 - Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dan Saksi Maria Eka Putri Salu di salah satu ruangan Polsek Amurang;
 - Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya, Saksi Maria Eka Putri Salu juga membaca berita acara pemeriksaannya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memaksa ataupun memukul Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Verbalisan telah memeriksa Terdakwa dan Saksi Maria Eka Putri Salu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ikut menangkap karena Saksi berada di Kantor Kepolisian Amurang;
 - Bahwa Saksi memperoleh tangkapan layar percakapan *MiChat* dari telepon genggam milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki;
 - Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa, Saksi tidak membujuk Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Maria Eka Putri Salu dan Terdakwa tidak berlangsung lama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena pada saat diinterogasi di tahap kepolisian, Terdakwa diancam dan dipukul;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Maria Eka Putri Salu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Hotel Prince bersama Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki 2 (dua) kali datang ke Hotel Prince;
- Bahwa yang mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado menuju Amurang adalah Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki mengantar Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki datang lagi ke Hotel Prince Amurang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki tidak pernah memajang data diri Saksi Maria Eka Putri Salu di aplikasi *MIChat*;
- Bahwa Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Terdakwa, dan Saksi Maria Eka Putri Salu datang ke Hotel Prince Amurang untuk merayakan hari ulang tahun Saksi Maria Eka Putri Salu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki hanya menerima uang untuk sewa kendaraan yang digunakan Saksi Maria Eka Putri Salu untuk mengantar dari Manado menuju Amurang;
- Bahwa Terdakwa dipaksa saat diperiksa oleh Pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam model CPJ1701 milik terdakwa VICKY FERNANDO BAHIH;I;
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Terdakwa RICKY JUNIOR TUMBELAKA;
3. 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna hitam milik terdakwa RIJAL SUMAMPOW;
4. 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan petunjuk serta berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rijal Sumampow alias Jal ditangkap oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 karena terlibat dalam serangkaian perbuatan menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince Amurang sebagai orang yang mengantar dan menjemput Saksi Maria Eka Putri Salu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengantar jemput Saksi Maria Eka Putri Salu adalah terlebih dahulu Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki melalui akun bernama samaran Indri di aplikasi *MiChat*;
- Bahwa Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki memajang foto profil Saksi Maria Eka Putri Salu dan menunggu apabila ada orang yang tertarik dan menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, dan setelah ada orang yang menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki kemudian mengirimkan sejumlah foto dari perempuan-perempuan yang akan dijual yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu;
- Bahwa setelah calon pelanggan sepakat dengan jasa berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang ditawarkan oleh Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki lalu menyerahkan telepon genggam milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki kepada perempuan yang dipilih oleh calon pelanggan yakni Saksi Maria Eka Putri Salu agar Saksi Maria Eka Putri Salu sendiri yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan terkait kesepakatan harga atau tarif berhubungan badan, tempat dan waktu pertemuan;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Saksi Maria Eka Putri Salu akan menemui calon pelanggan di tempat dan pada waktu yang sudah disepakati untuk melayani pelanggan tersebut di Hotel Prince Amurang pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam untuk menjemput perempuan-perempuan yang akan dijajakan dimana satu diantaranya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado dengan menggunakan taksi gelap rute Manado-Amurang yang dikendarai oleh Terdakwa menuju Hotel Prince Amurang, dan lalu Terdakwa kemudian menjemput Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki dan perempuan-perempuan yang akan dijajakan untuk kemudian diantar menuju hotel di Prince Amurang;
- Bahwa setibanya di Hotel Prince Amurang, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, serta Terdakwa langsung memesan kamar hotel selama 3 (tiga) hari;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menyewa kamar selama 3 (tiga) hari tersebut adalah agar kamar hotel tersebut dapat dipergunakan untuk melayani sejumlah calon pelanggan;
- Bahwa setelah mengantar Saksi Vicky Bahihi alias Viki dan Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Terdakwa kemudian pulang ke Desa Ranoketang dan setiap kali mengantar jemput perempuan-perempuan yang akan diijakan, Terdakwa memperoleh upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Vicky Bahihi alias Viki;
- Bahwa selain berperan dalam mengantar jemput perempuan-perempuan yang akan diijakan, Terdakwa juga menjajikan tubuh perempuan-perempuan yang akan dijual melalui aplikasi *MiChat*;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kamar yang dipesan oleh Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan ditemukan telepon genggam yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau;

Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi;
3. di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja baik orang perorangan atau sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Rijal Sumampow alias Jal:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Rijal Sumampow alias Jal, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi Indra P. Putra, Saksi Maria Eka Putri, Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Saksi Verbalisan Kuswara Tajudin mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, atau membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, selanjutnya pengangkutan adalah tindakan yang atau usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengeksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, selanjutnya eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran, dan pencabulan, dan selanjutnya perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain dimana praktik serupa dengan perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, serta petunjuk yang ada dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta *yuridis* bahwa Terdakwa Rijal Sumampow alias Jal ditangkap oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 karena terlibat dalam serangkaian perbuatan menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince Amurang sebagai orang yang mengantar dan menjemput Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengantar jemput Saksi Maria Eka Putri Salu adalah terlebih dahulu Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu adalah dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki melalui akun bernama samaran Indri di aplikasi *MiChat* kemudian Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki memajang foto profil Saksi Maria Eka Putri Salu dan menunggu apabila ada orang yang tertarik dan menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, dan setelah ada orang yang menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki kemudian mengirimkan sejumlah foto dari perempuan-perempuan yang akan dijual yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, bahwa setelah calon pelanggan sepakat dengan jasa berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang ditawarkan oleh Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki lalu menyerahkan telepon genggam milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki kepada perempuan yang dipilih oleh calon pelanggan yakni Saksi Maria Eka Putri Salu agar Saksi Maria Eka Putri Salu sendiri yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kesepakatan harga atau tarif berhubungan badan, tempat dan waktu pertemuan dan setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Saksi Maria Eka Putri Salu akan menemui calon pelanggan di tempat dan pada waktu yang sudah disepakati untuk melayani pelanggan tersebut di Hotel Prince Amurang pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2020 Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam untuk menjemput perempuan-perempuan yang akan diijak di mana satu diantaranya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado dengan menggunakan taksi gelap rute Manado-Amurang yang dikendarai oleh Terdakwa menuju Hotel Prince Amurang, dan setibanya di Hotel Prince Amurang, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, serta Terdakwa langsung memesan kamar hotel selama 3 (tiga) hari dan tujuan menyewa kamar selama 3 (tiga) hari tersebut adalah agar kamar hotel tersebut dapat dipergunakan untuk melayani sejumlah calon pelanggan;

Menimbang, bahwa setelah mengantar Saksi Vicky Bahihi alias Viki dan Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Terdakwa kemudian pulang ke Desa Ranoketang dan setiap kali mengantar jemput perempuan-perempuan yang akan diijak, Terdakwa memperoleh upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Vicky Bahihi alias Viki dan selain berperan dalam mengantar jemput perempuan-perempuan, Terdakwa juga menjajak tubuh perempuan-perempuan yang akan dijual melalui aplikasi *MiChat*;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar yang dipesan oleh Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan ditemukan telepon genggam yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan 3 (tiga) buah kondom merk Sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut adanya perbuatan Terdakwa yang sering memajang foto profil di aplikasi *MiChat* oleh untuk menarik minat sejumlah lelaki agar menggunakan jasa berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang satu diantaranya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu, kemudian dengan adanya perbuatan antar jemput terhadap Saksi Maria Eka Putri Salu oleh Terdakwa dari Manado menuju Amurang, serta dengan Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil berhubungan badan Saksi Maria Eka Putri Salu dengan pelanggannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari "perekrutan dan pengangkutan untuk tujuan mengeksploitasi" **terpenuhi**;

Ad.3. di wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di wilayah negara Republik Indonesia adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atau terjadi di suatu tempat yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, serta petunjuk yang ada dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta *yuridis* bahwa Terdakwa Rijal Sumampow alias Jal ditangkap oleh Saksi Indra P. Putra dan Aipda Jones Makaminan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 karena terlibat dalam serangkaian perbuatan menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince Amurang sebagai orang yang mengantar dan menjemput Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengantar jemput Saksi Maria Eka Putri Salu adalah terlebih dahulu Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki menjajakan Saksi Maria Eka Putri Salu adalah dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki melalui akun bernama samaran Indri di aplikasi *MiChat* kemudian Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki memajang foto profil Saksi Maria Eka Putri Salu dan menunggu apabila ada orang yang tertarik dan menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, dan setelah ada orang yang menghubungi untuk menggunakan jasa berhubungan badan, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki kemudian mengirimkan sejumlah foto dari perempuan-perempuan yang akan dijual yang salah satunya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, bahwa setelah calon pelanggan sepakat dengan jasa berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang ditawarkan oleh Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki lalu menyerahkan telepon genggam milik Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki kepada perempuan yang dipilih oleh calon pelanggan yakni Saksi Maria Eka Putri Salu agar Saksi Maria Eka Putri Salu sendiri yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan terkait kesepakatan harga atau tarif berhubungan badan, tempat dan waktu pertemuan dan setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Saksi Maria Eka Putri Salu akan menemui calon pelanggan di tempat dan pada waktu yang sudah disepakati untuk melayani pelanggan tersebut di Hotel Prince Amurang pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2020 Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam untuk menjemput perempuan-perempuan yang akan dijajakan dimana satu diantaranya adalah Saksi Maria Eka Putri Salu dari Manado dengan menggunakan taksi gelap rute Manado-Amurang yang dikendarai oleh Terdakwa menuju Hotel Prince Amurang, dan setibanya di Hotel Prince Amurang, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, serta Terdakwa langsung memesan kamar hotel selama 3 (tiga) hari dan tujuan menyewa kamar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari tersebut adalah agar kamar hotel tersebut dapat dipergunakan untuk melayani sejumlah calon pelanggan;

Menimbang, bahwa setelah mengantar Saksi Vicky Bahihi alias Viki dan Saksi Maria Eka Putri Salu ke Hotel Prince Amurang, Terdakwa kemudian pulang ke Desa Ranoketang dan setiap kali mengantar jemput perempuan-perempuan yang akan diijakan, Terdakwa memperoleh upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Vicky Bahihi alias Viki dan selain berperan dalam mengantar jemput perempuan-perempuan, Terdakwa juga menjajikan tubuh perempuan-perempuan yang akan dijual melalui aplikasi *MiChat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang ikut mengantar dan menjemput Saksi Maria Eka Putri Salu menjajikan tubuh yang dilakukan di Hotel Prince yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dimana alamat tersebut masih termasuk atau mencakup dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian unsur "di wilayah negara Republik Indonesia" **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan nota pembelaan atau pledoi yang pada pokoknya memintakan untuk menyatakan bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dasar dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa adalah keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menyangkal tuduhan yang perhadapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Terdakwa serta Saksi berhak dan dibenarkan untuk mencabut keterangan yang diberikan di luar sidang pada saat pemeriksaan dalam persidangan, dan terkait hal ini, undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa dan Saksi tersebut, namun demikian perlu diperhatikan bahwa pencabutan keterangan tersebut haruslah berdasar serta logis, dan Majelis Hakim tentu akan meneliti dan mencermati lebih lanjut, terkait keterangan-keterangan Terdakwa maupun Saksi yang mana yang secara hukum dapat diterima dan mengandung kebenaran materiil, apakah yang disampaikan diluar persidangan yaitu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik ataukah keterangan yang disampaikan di persidangan, dan terkait hal ini akan Majelis Hakim pertimbangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 185 KUHAP mengatur bahwa ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan; selanjutnya dalam ayat (6) diatur bahwa hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, selanjutnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal tersebut, meskipun suatu keterangan saksi dibawah sumpah dan dinyatakan di sidang pengadilan, namun demikian Majelis Hakim perlu meneliti lebih lanjut kesesuaian keterangan saksi tersebut dengan keterangan saksi lain, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, alasan saksi untuk menerangkan keterangan yang sedemikian rupa, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat memengaruhi dapat atau tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangan keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa yang mana yang berkesesuaian dengan barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. segala keterangan dan kesaksian yang disampaikan di hadapan penyidik dicabut dan keterangan yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang benar dimana pencabutan ini didasari oleh keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan adalah keterangan dibawah tekanan, sehingga Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa **secara terpaksa** menandatangani dan memberikan keterangan yang sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. keberadaan Terdakwa, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki di Hotel

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prince hanya untuk merayakan ulang tahun dari Saksi Maria Eka Putri Salu dan tidak untuk menjajakan tubuh, lebih lanjut terkait adanya bukti percakapan melalui aplikasi *MiChat* karena ulah dari Saksi Maria Eka Putri Salu yang diam-diam tanpa diketahui oleh Terdakwa mengunduh aplikasi *MiChat* lalu menggunakannya untuk menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu;

Menimbang, tentang pokok keterangan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang diberikan adalah dibawah ancaman dan terpaksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan yaitu Saksi Kuswara Tajudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa tidak pernah dipaksa, diancam, maupun dipukul pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu membubuhkan paraf disetiap halaman dari Berita Acara Pemeriksaan lalu menandatangani pada halaman terakhir pada Berita Acara Pemeriksaan dari masing-masing Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Verbalisan ini juga diperkuat dengan bukti adanya Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bukti surat dalam perkara *a quo* (*vide* pasal 187 huruf a KUHAP) dimana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan tersebut, ditemukan fakta bahwa Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa membubuhkan paraf pada setiap halaman dan menandatangani pada halaman terakhir dari Berita Acara Pemeriksaan dari masing-masing diantaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang diberikan adalah dibawah ancaman dan terpaksa bertentangan dengan keterangan saksi serta alat bukti lainnya, sehingga terhadap keterangan ini **sudah sepatutnya untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di hadapan penyidik adalah keterangan yang diberikan tidak dibawah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman dan tidak dipaksa, sehingga terhadap keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan ini;

Ad.2. Tentang keberadaan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di Hotel Prince adalah untuk merayakan ulang tahun bukan untuk menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu dan yang mengunduh aplikasi *MiChat* adalah Saksi Maria Eka Putri Salu tanpa sepengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Maria Eka Putri Salu di Berita Acara Pemeriksaan menerangkan bahwa keberadaan Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince adalah karena menunggu calon pelanggan yang ingin menggunakan jasa berhubungan badan dengan Saksi Maria Eka Putri Salu, dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan yang mengakui bahwa keberadaan Saksi Maria Eka Putri Salu di Hotel Prince Amurang adalah untuk melayani laki-laki yang sebelumnya telah memesan Saksi Maria Eka Putri Salu melalui aplikasi *MiChat* di telepon genggam Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki dan Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki menerangkan di hadapan penyidik sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa adalah orang yang menawarkan jasa perempuan-perempuan untuk berhubungan badan dengan imbalan sejumlah uang kepada laki-laki melalui telepon genggam milik Terdakwa dan Saksi Maria Eka Putri Salu adalah salah satu perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada laki-laki;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan yang dikemukakan Saksi Indra P. Putra di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Saksi Indra P. Putra menginterogasi Saksi Maria Eka Putri Salu yang sendirian di kamar nomor 7 Hotel Prince, Saksi Maria Eka Putri Salu mengatakan bahwa ia sedang menunggu seorang laki-laki yang akan menggunakan jasa berhubungan badan dengannya dan germo dari Saksi Maria Eka Putri Salu adalah Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki yang pada saat itu sedang menunggu di kamar nomor 1 (satu) Hotel Prince, dan keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga diperkuat dengan bukti petunjuk adanya percakapan melalui aplikasi *MiChat* di telepon genggam Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di hadapan penyidik sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan berkesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lain, serta didukung dengan ditemukannya 3 (tiga) buah kondom pada saat penggeledahan di kamar yang ditempati oleh Saksi Maria Eka Putri Salu dan Terdakwa yang menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa keberadaan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di Hotel tersebut adalah bukan untuk merayakan ulang tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di hadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya terjadi, sehingga terhadap keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa yang disampaikan di persidangan adalah diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberadaan dari Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di Hotel Prince adalah untuk merayakan ulang tahun dan bukan untuk menjajakan tubuh Saksi Maria Eka Putri Salu dan yang mengunduh aplikasi *MiChat* adalah Saksi Maria Eka Putri Salu tanpa sepengetahuan dari Terdakwa bertentangan dengan alat bukti lainnya, terlebih pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Indra P. Putra ditemukan 3 (tiga) buah kondom merek Sutra yang semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa keberadaan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di Hotel Prince adalah bukan untuk merayakan ulang tahun dari Saksi Maria Eka Putri Salu, sehingga terhadap keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di Hotel Prince yang diragukan kebenarannya **adalah sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di persidangan telah dikesampingkan, maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, dan Terdakwa di persidangan adalah **bukan keterangan yang sebenarnya sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari nota pembelaan atau pledoi sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal Sumampow alias Jal, dan Terdakwa di persidangan, sedangkan terhadap keterangan tersebut telah dikesampingkan dan Majelis Hakim memandang bahwa keterangan Saksi Maria Eka Putri Salu, Saksi Ricky Junior Tumbelaka alias Riki, Saksi Vicky Fernando Bahihi alias Viki, dan Terdakwa tersebut tidak dapat melepaskan maupun membebaskan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Maria Eka Putri Salu, sehingga apa yang menjadi bantahan yang dikemukakan Terdakwa dalam keterangannya maupun pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak berkesesuaian dengan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan dan hal tersebut dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 177/K/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyangkalan Terdakwa di persidangan dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan ke Persidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam model CPJ1701 milik Saksi VICKY FERNANDO BAHIH;I;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna hitam milik Terdakwa RIJAL SUMAMPOW;
- 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam nomor model CPJ1701 milik Saksi VICKY FERNANDO BAHIH, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA, dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam milik Terdakwa RIJAL SUMAMPOW yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Asasi Manusia;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyangkal segala perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rijal Sumampow alias Jal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merekrut dan mengangkut untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A57 warna hitam model CPJ1701 milik Saksi VICKY FERNANDO BAHIH;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Saksi RICKY JUNIOR TUMBELAKA;
 - 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna hitam milik Terdakwa RIJAL SUMAMPOW;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah kondom Merek Sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissylia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh M. Reza Pahlepi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sissyllia Olivia Raming, S.H